



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/PENG-05/PANSELASN-JABAR/2023

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
FORMASI TAHUN 2023

Menindaklanjuti Pengumuman Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 800/PENG-03/PANSELASN-JABAR/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Hasil Seleksi Administrasi Secara Elektronik Pasca Sanggah Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 dan menimbang surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 10134/B-KS.04.01/SD/E/2023 Tanggal 03 November 2023 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Kompetensi PPPK Tahun 2023, bersama ini kami informasikan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, agar dipedomani dan menjadi perhatian, dengan ketentuan hal sebagai berikut :

A. Jadwal dan Titik Lokasi

1. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi JF Tenaga Kesehatan merupakan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi secara elektronik dengan keterangan (Memenuhi Syarat/MS), dengan rincian jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana terlampir dalam **lampiran I** pengumuman ini;
2. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Teknis merupakan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi secara elektronik dengan keterangan (Memenuhi Syarat/MS), dengan rincian jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana terlampir dalam **lampiran II** pengumuman ini;
3. Pelamar melaksanakan seleksi kompetensi sesuai dengan sesi ujian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman;
4. Titik lokasi Seleksi Kompetensi sebagaimana tercantum dalam kartu peserta ujian peserta yang diunduh pada masing-masing akun pelamar (<https://sscasn.bkn.go.id>) alamat lengkap titik lokasi ujian sebagaimana terlampir dalam **lampiran III**.



B. Ketentuan Umum

1. Peserta wajib hadir sesuai jadwal tes yang sudah ditentukan;
2. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal tes;
3. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi;
4. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (**dianggap gugur**);
5. Peserta harus melakukan registrasi sebelum Seleksi Kompetensi dimulai;
6. Peserta akan diberikan PIN registrasi;
7. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
8. Peserta wajib membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli** / Surat Keterangan Pengganti KTP Asli yang masih berlaku dan **Kartu Peserta Ujian yang dicetak berwarna** serta menunjukkan kepada Panitia;
9. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian;
10. Membawa alat tulis pribadi berupa pensil kayu bukan pensil mekanik, (kertas catatan / *kotret* sekali pakai disiapkan panitia);
11. Peserta menggunakan pakaian **Rapih dan Sopan** Kemeja **Putih Polos tidak bercorak**, Celana untuk Pria dan Rok/Celana untuk Wanita berwarna **Hitam Polos Tidak Bercorak** berbahan katun, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung warna Putih/Hitam serta menggunakan sepatu pantofel **warna hitam (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)**;
12. Peserta didalam ruangan tes dilarang membawa:
 - a. Buku dan Catatan lainnya;
 - b. Kalkulator gawai, *smartphone*, telepon seluler dan kamera dalam bentuk apapun, jam tangan; atau
 - c. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
13. Peserta agar meminimalisir barang bawaan, segala bentuk barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam ruangan tes dititipkan di penitipan barang yang sudah disiapkan Panitia;
14. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian, KTP, alat tulis berupa pensil kayu, kertas catatan (disiapkan panitia) dan kartu penitipan barang (jika ada) ke dalam ruangan tes;
15. Peserta penyandang disabilitas dan peserta hamil pada saat kedatangan di lokasi tes harus melapor kepada panitia di lokasi tes agar dapat diprioritaskan antrian registrasinya;
16. Peserta dilarang:
 - a. Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian berlangsung;
 - b. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin panitia;
 - d. Merokok dalam ruangan tes;



C. Nilai Ambang Batas

1. Seleksi Kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, meliputi:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosio Kultural 20 (dua puluh) butir soal;
 - d. Wawancara 10 (sepuluh) butir soal.
2. Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosio Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;
3. Bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan disabilitas Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosio Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
4. Pembobotan dan nilai ambang batas seleksi kompetensi PPPK mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

D. Lain-Lain

1. Akuntabilitas nilai seleksi kompetensi secara *livescoring* akan ditayangkan dilokasi seleksi dan dapat disaksikan secara *live* melalui media online *streaming* BKN;
2. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023> apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi terkait pelaksanaan seleksi kompetensi menjadi tanggung jawab peserta;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
7. Informasi resmi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan melalui:

Instagram : @bkd.jabar

Website : <https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023>;



Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 08 November 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3CE2793B69>

3CE2793B69